



## BUPATI BELITUNG

Tanjungpandan, 12 April 2022

Kepada,  
Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Belitung

di-

**TEMPAT**

### SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 586 /III/BKPSDM

### TENTANG

### PERUBAHAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2022

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 375 Tahun 2022, Nomor : 1 Tahun 2022 dan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hari Libur Nasional Tahun 2022 dan Cuti Bersama Tahun 2022

A. Hari Libur Nasional Tahun 2022

| NO. | TANGGAL     | HARI         | KETERANGAN                                   |
|-----|-------------|--------------|--|
| 1.  | 1 Januari   | Sabtu        | Tahun Baru 2022 Masehi                       |
| 2.  | 1 Februari  | Selasa       | Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili               |
| 3.  | 28 Februari | Senin        | Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW                |
| 4.  | 3 Maret     | Kamis        | Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944         |
| 5.  | 15 April    | Jumat        | Wafat Isa Al Masih/Wafat Yesus Kristus       |
| 6.  | 1 Mei       | Minggu       | Hari Buruh Internasional                     |
| 7.  | 2-3 Mei     | Senin-Selasa | Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah            |
| 8.  | 16 Mei      | Senin        | Hari Raya Waisak 2566 BE                     |
| 9.  | 26 Mei      | Kamis        | Kenaikan Isa Al Masih/Kenaikan Yesus Kristus |
| 10. | 1 Juni      | Rabu         | Hari Lahir Pancasila                         |
| 11. | 9 Juli      | Sabtu        | Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah            |
| 12. | 30 Juli     | Sabtu        | Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah               |
| 13. | 17 Agustus  | Rabu         | Hari Kemerdekaan Republik Indonesia          |
| 14. | 8 Oktober   | Sabtu        | Maulid Nabi Muhammad SAW                     |
| 15. | 25 Desember | Minggu       | Hari Raya Natal                              |

## B. Cuti Bersama Tahun 2022

| NO. | TANGGAL                          | HARI                          | KETERANGAN                         |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1.  | 29 April, 4 Mei, 5 Mei dan 6 Mei | Jum'at, Rabu, Kamis dan Jumat | Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah |

2. Ketentuan Cuti Bersama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan pada pasal 333 ayat (1) Presiden dapat menetapkan cuti bersama, pada ayat (2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan, sedangkan ayat (3) PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
3. Bagi unit kerja/perangkat daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, diharapkan agar pimpinan unit kerja mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Setiap pimpinan unit kerja/perangkat daerah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungannya masing-masing dan hendaknya mengambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Belitung Nomor : 800/425/III/BKPSDM tanggal 25 Februari 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dipedomani serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Yth. Wakil Bupati Belitung;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Belitung.